

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pajak

Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu penerimaan terbesar bagi sebuah negara, banyak ahli keuangan negara, ekonomi maupun lembaga yang memberikan definisi tentang pajak. Berikut ini definisi pajak menurut para ahli ekonomi (Brotodiharjo, 2003; Purwono, 2010:6-7) :

- a. Menurut Leroy Beaulieu dalam bukunya yang berjudul *Traite de la Science des Finances* mengemukakan , “ Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.”
- b. Prof. Dr. Rochmat Soemitra, SH dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang tercantum dalam undang-undang, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi bahwa suatu pungutan itu disebut pajak yaitu (Purwono, 2010:7) :

a. Iuran atau Kontribusi Wajib kepada Negara

Artinya bahwa pajak merupakan sumbangsih kepada negara yang bersifat wajib, sehingga karena sifatnya yang wajib tersebut maka apabila ada wajib pajak yang tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan sanksi hukum baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana tergantung pada tingkat kesalahannya.

b. Dapat Dipaksakan

Artinya bahwa setiap wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum. Maksudnya yaitu apabila wajib pajak tidak bersedia untuk membayar pajak dan sudah lewat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dalam surat ketetapan pajak maupun Surat Tagihan Pajak, maka akan dilakukan tindakan penagihan mulai dengan dikeluarkannya Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, penyitaan barang-barang milik penanggung pajak, sampai dengan pelelangan. Bahkan jika memungkinkan akan dilakukan tindakan pencabutan izin usaha apabila wajib pajak tetap tidak mau melunasi pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. Dipungut oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang

Artinya bahwa pemungutan pajak itu harus selalu didasarkan pada undang-undang, sehingga tidak ada pajak tanpa undang-undang. Hal ini juga dipertegas pada Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Oleh karena itu, sesungguhnya secara tidak langsung rakyat sudah setuju untuk dipungut pajaknya karena pemungutan pajak sudah diatur dan berdasarkan undang-undang dan ini memperjelas bahwa pemungutan pajak dapat dipaksakan.

d. Tanpa Jasa Timbul atau Kontra-Prestasi secara Langsung yang Dapat Ditunjuk

Artinya bahwa pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan atau kontra-prestasi secara langsung ketika telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Akan tetapi si pembayar pajak akan menerima imbalan atau kontra-prestasi secara tidak langsung dengan adanya layanan publik (*public service*) maupun barang-barang publik (*goods service*) yang tersedia, dan bahkan hal ini juga turut dinikmati oleh orang yang bukan pembayar pajak.

e. Digunakan untuk Keperluan Negara bagi Kemakmuran Rakyat

Artinya bahwa uang pajak yang telah terkumpul akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam rangka memberikan pelayanan publik, dan uang yang pajak yang terkumpul tadi dikembalikan manfaatnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai contohnya yaitu pajak digunakan untuk menyediakan dan membiayai fasilitas kesehatan, pendidikan, membangun infrastruktur, fasilitas social, fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat

umum, membayar gaji para pegawai negeri dan pejabat negara, subsidi untuk rakyat miskin, subsidi untuk bahan bakar minyak dan lain sebagainya.

2.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan atau pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Uang yang dihasilkan atas pemungutan pajak digunakan oleh negara untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa jenis fungsi pajak antara lain :

a. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Fungsi *budgetair* adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan maupun pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* adalah pajak sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan. Contohnya yaitu adanya berbagai macam fasilitas keringanan pajak untuk menumbuhkan penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas adalah dengan adanya pajak maka pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan cara seperti

mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum salah satunya yaitu untuk membiayai pembangunan. Dengan terus dilakukannya pembangunan, maka akan membuka lapangan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebagai hasil reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983 yang telah dirangkumkan ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan terus mengalami perubahan terakhir kalinya yaitu berupa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai landasan hukum pengenaan Pajak Penghasilan (Suhartono and Ilyas, 2010:5).

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat dan menjadi kewajiban kenegaraan serta peran seorang rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Undang-undang pajak penghasilan mengatur mengenai pengenaan pajak yaitu Subjek Pajak (siapa yang dikenakan), Objek Pajak (penyebab pengenaan) dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang

adil. Sedangkan tata cara pemungutannya diatur dalam peraturan tersendiri agar terwujudnya keseragaman, sehingga mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami, serta mematuhi (Purwono, 2010:86).

Konsep penghasilan menurut UU PPh diartikan secara luas, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau dapat menambah nilai kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Tahun pajak yang dimaksud adalah tahun takwim, atau tahun buku yang digunakan tidak sama dengan tahun takwim namun sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan (Purwono, 2010:87).

2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak adalah pihak yang dikenakan pajak penghasilan sehingga pihak yang tidak termasuk subjek pajak tidak dikenakan pajak penghasilan. Menurut Undang-undang PPh Pasal 2 ayat 1, yang menjadi subjek pajak adalah :

a. Orang Pribadi

- 1) Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firm, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap.

c. Bentuk Usaha Tetap

- 1) Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- 3) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, berupa: tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, proyek konstruksi, dan pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Menurut UU PPh, Subjek Pajak dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, jika memperoleh penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk

usaha tetap di Indonesia. Jadi, Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dalam perpajakan, atau subjek pajak yang menerima/memperoleh penghasilan.

2.3.2. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak sesuai dengan pasal 4 UU PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk (Hanum, 2017) :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan dalam bentuk lainnya
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Kentungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
- g. Dividen dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi dan reasuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan *netto* yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga dalam perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia

Atas penghasilan tertentu Undang-Undang pajak penghasilan memberikan pengecualian objek pajak atau tidak dikenai objek pajak penghasilan. Berikut ini beberapa jenis yang tidak termasuk objek sebagaimana dimaksudkan dengan pasal

4 ayat 3 UU PPh adalah (Purwono, 2010:89) :

- a. Bantuan atau sumbangan, dengan ketentuan:
 - Bantuan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak
 - Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, oleh badan keagamaan, badan pendidikan,

badan social, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- b. Warisan
- c. Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Penghasilan yang diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah.
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan penyertaan modal ventura tidak melebihi 10 tahun.
- k. Bea siswa
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh organisasi laba
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak Tertentu.

2.4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau yang

terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Kodnoy, Nangoi and Elim, 2016). Dari keterangan di atas PPh Pasal 23 mengatur tentang pajak atas penghasilan yang diterima atau subjek PPh Pasal 23 yaitu :

- a. Wajib Pajak Dalam Negeri dan
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Yang berasal dari:

- 1) Modal
- 2) Penyerahan jasa
- 3) Penyelenggaraan kegiatan.

Selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh, yang dibayarkan atau terutang oleh:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.4.1. Objek Pajak PPh Pasal 23

Penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang dipotong PPh Pasal 23, yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 adalah (Mardiasmo, 2016:286) :

- 1) Deviden yaitu pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung. dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Imbalan deposito/bunga tabungan dari bank bukan objek PPh 23, melainkan objek PPh Pasal 4 Ayat (2).
- 3) Royalti sehubungan dengan penggunaan hak atas harta tak berwujud, hak atas harta berwujud, dan informasi yang belum diungkapkan secara umum walaupun mungkin belum dipatenkan.
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf e (yaitu hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan).
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan PPh Final sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh.
- 6) Imbalan sehubungan dengan:
 - a. Jasa teknik
 - b. Jasa manajemen
 - c. Jasa konstruksi
 - d. Jasa konsultan
 - e. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.

2.5. Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. PPh final juga tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya. Dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan PKP. Oleh karena itu, penghasilan dari pajak yang telah dikenai PPh final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final (Waluyo, 2016:270).

Adapun sebahagian ketentuan yang mengatur tentang pajak penghasilan tertentu dikenai PPh final sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Berikut ini pajak penghasilan final tertentu yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yaitu (Suhartono and Ilyas, 2010:125) :

- a. Penghasilan atas bunga deposito/ tabungan, diskonto, SBI, dan jasa giro.
- b. Penghasilan atas penjualan saham di bursa efek.
- c. Penghasilan atas transaksi penjualan obligasi di bursa efek.
- d. Penghasilan atas hadiah undian.
- e. Persewaan tanah dan/ atau bangunan.
- f. Jasa konstruksi.
- g. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura.

- h. Pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
- i. Bunga simpanan koperasi kepada anggota koperasi.
- j. Transaksi derivative diperdagangkan di bursa.

2.6. Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi merupakan salah satu jasa yang cukup berkembang di Indonesia. Sebagai dasar pengembangan jasa konstruksi nasional, pemerintah menetapkan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan UU tersebut sudah tidak berlaku lagi alias dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017. Selain itu, penghasilan atas jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 menyebutkan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk memwujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain (Waluyo, 2016:367).

Dalam melakukan usaha jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi harus mempunyai Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuan utama IUJK adalah sebagai fungsi pengaturan agar pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi diharapkan dapat terarah, sehingga berguna untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan memiliki hasil pekerjaan yang berkualitas.

2.7. Ketentuan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi

Usaha jasa konstruksi mempunyai aspek-aspek perpajakan dimana salah satunya yaitu pengenaan pajak penghasilan. Ketentuan perpajakan mengenai jasa konstruksi mulai tahun 2001 mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 140 tahun 2000 dan telah dicabut dengan sebagai gantinya yaitu PP. No 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Selain itu pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda di Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pertama, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang menyatakan penghasilan atas jasa konstruksi dapat dikenakan pajak bersifat final. Kedua, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c bahwa jasa konstruksi dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto namun tidak bersifat final. Pengenaan pajak yang tidak bersifat final ini diperuntukkan bagi usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan belum terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (Rasul, 2015).

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK 03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK NO. 187/PMK 03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa yang menetapkan bahwa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang Jasa Konstruksi, dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final (Tjahjono, 2015).

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut, pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dibedakan menjadi bersifat Final dan Tidak Final. Pengenaan ini tergantung dari kualifikasi wajib pajak sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi kecil, menengah atau besar dan sertifikasi izin usaha jasa konstruksi yang diperolehnya.

2.8. Kewajiban Perpajakan PPh Badan

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2.9. Tarif dan Dasar Besarnya Pajak Penghasilan Badan

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 tentang Pajak Penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, tarif yang dikenakan adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 :

- a. Ayat 1 huruf b yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%
- b. Ayat (2a) yaitu tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b menjadi 25% yang berlaku sejak tahun 2010.

Yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dilakukan dengan cara *Self Assessment*. Sehingga, wajib pajak dalam memperoleh fasilitas pengurangan tersebut tidak perlu melakukan permohonan.

Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan total penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi:

- a. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- b. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
- c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana diatas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Ini diperjelas dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat 1 UU No 36 Tahun 2008.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$

2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

- a. PPh terutang = 50% X 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.
- b. PPh terutang = 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas.

2.10. Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi

PP Nomor 140 Tahun 2000 seperti halnya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang memang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai sertifikasi pengusaha konstruksi. Sementara penyedia jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikasi dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif lain dan diatur dengan ketentuan lain. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penata Usahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi mengatur semua penyedia jasa konstruksi baik yang mempunyai kualifikasi usaha maupun yang tidak mempunyai kualifikasi usaha asalkan penyedia jasa konstruksi tersebut masih terdaftar di LPJK. Usaha Jasa Konstruksi yang tidak mempunyai SBU dan belum terdaftar di LPJK akan dikenakan PPh Pasal 23 (Rasul,2015). PP Nomor 140 Tahun 2000 telah dicabut karena hanya mengenal dua macam tarif yaitu 2% dan 4% dan digantikan dengan PP Nomor 51 Tahun 2008 yang mengenal beberapa tarif yaitu :

Tabel 2.1 Tarif Usaha Jasa Konstruksi yang Memiliki Kualifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan	Klasifikasi Usaha	Tarif	Sifat
Pelaksana Konstruksi	Kecil	2% *	Final
	Menengah & Besar	3% *	Final
Perencanaan & Pengawasan	Kecil, Menengah & Besar	4% *	Final

*dari jumlah penerimaan/pembayaran tidak termasuk PPN

Sumber : Data Diolah Kembali (PP No 51 Tahun 2008 atau PMK No.187/ PMK/03/2008)

Tabel 2.2 Tarif Usaha Jasa Konstruksi yang Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan	Tarif	Sifat
Pelaksanaan Konstruksi	4% *	Final
Perencanaan & Pengawasan Konstruksi	6%*	Final

*dari jumlah penerimaan/pembayaran tidak termasuk PPN

Sumber : Data Diolah Kembali (PP No 51 Tahun 2008 atau PMK No.187/ PMK/03/2008)

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yaitu dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa adalah pemotong pajak. Penyedia jasa dapat menyetor sendiri apabila pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sedangkan besarnya Pajak Penghasilan yang disetor sendiri adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan. Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi.

PMK Nomor 187/PMK.03/2008 juga menjelaskan penggunaan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak untuk pembayaran atau penyetoran PPh. Pemotong Pajak Penghasilan mengeluarkan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan. Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Apabila tanggal jatuh tempo

penyampaian SPT Masa bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau libur nasional, dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.11. Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi

Adapun tata cara pelunasan dan pelaporan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yaitu (Rasul, 2015) :

- a. Pajak final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa adalah pemotong pajak,
- b. Apabila pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak maka disetor sendiri oleh penyedia jasa.
- c. Dalam hal pajak final dipotong oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa wajib melakukan penyetoran pajak ke kas Negara atas nama pemotong paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir.
- d. Kemudian melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak final tersebut kepada KPP dimana pemotong terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- e. Adapun jika pajak final disetor sendiri oleh penyedia jasa, paling lambat disetorkan tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

2.12. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ayat 1 menyatakan bahwa setiap WP wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan

benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang wajib digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

PMK No. 243/ PMK. 03/ 2014 tentang Surat Pemberitahuan dalam pasal 3 menyatakan bahwa SPT terdiri dari 2 jenis yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak, yang terdiri dari SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN. Sedangkan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang hanya ada pada Pajak Penghasilan. Jadi, SPT Tahunan melaporkan perhitungan PPh atas penghasilan yang diterima WP dalam satu tahun, dan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain dalam tahun yang bersangkutan. SPT Tahunan dibedakan antara SPT Tahunan bagi WP Badan dan WP Orang Pribadi.

Penyampaian SPT yang dilakukan oleh WP bisa dilakukan secara langsung dan diberikan tanda penerimaan surat atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Cara lainnya yaitu *e-Filling* melalui Penyedia Jasa Aplikasi dan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

SPT wajib disampaikan oleh Wajib Pajak, dengan batas waktu (Mardiasmo, 2016:39) :

- a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.

- b. Untuk SPT Tahunan PPh WP orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk SPT Tahunan PPh WP badan, paling lama 4 bulan setelah tahun pajak.

2.13. Alokasi *Joint Cost* dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Analisis laporan keuangan komersial dibutuhkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam SPT Tahunan WP Badan. Analisis tersebut terkait dengan aspek perpajakan atas penghasilan dan biaya yang terjadi dalam satu tahun pajak yang dikenal dengan koreksi fiskal. WP yang peredaran usahanya berasal dari penghasilan baik yang bersifat final, tidak final, maupun bukan objek pajak, perlu melakukan pemisahan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut.

Namun dalam prakteknya, wajib pajak mengalami kesulitan untuk mengkategorikan mana biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan final, tidak final maupun bukan objek pajak. Hal ini terjadi karena biaya tersebut memang dikeluarkan untuk memperoleh seluruh penghasilan di atas.

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh seluruh penghasilan baik yang bersifat final, tidak final maupun bukan objek pajak disebut dengan *joint cost*. Menurut Surat Direktorat Jenderal Pajak nomor S-198/PJ.42/2006, pengertian *joint cost* adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan alokasi

pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan *joint cost* kepada masing-masing penghasilan tersebut.

Hal ini selaras dengan Pasal 13 PP No 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan PKP dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan, bahwa terdapat pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT, termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengenaan pajaknya yang bersifat final. Pembebanan *joint cost* dialokasikan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto yang merupakan objek pajak maupun bukan objek pajak atau objek final maupun tidak final. Hal ini bisa dilihat di dalam Surat Direktorat Jenderal Pajak nomor S-198/PJ.42/2006 tentang Perlakuan PPh atas Biaya Bersama (*Join Cost*) dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-73/PJ.312/1998 tentang Pembebanan Biaya bagi WP yang Memiliki Kegiatan yang Dikenakan PPh Final dan PPh Tidak Final.

Masih dalam PP yang sama, pasal 27 juga dengan jelas menegaskan bahwa WP harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah apabila memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final & objek pajak dan bukan objek pajak. Apabila terdapat 2 macam pendapatan, yaitu pendapatan final dan tidak final maka secara otomatis biaya tersebut harus pula dipisah/ *split* antara biaya yang final dan tidak final. Apabila biaya bersama tidak dapat dipisahkan, maka pembebanannya dialokasikan secara proporsional.

2.14. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini :

Tabel 2.3. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil
1	Dhian Natalia Rembet (2016) “Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan atas Jasa Konstruksi pada PT. Dua Mutiara Sejati”	Untuk mengetahui penerapan akuntansi perpajakan terhadap jasa konstruksi di PT Dua Mutiara Sejati	Deskriptif	Penerapan akuntansi perpajakan terhadap jasa konstruksi di PT. Dua Mutiara Sejati sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2	Violencia C.I. Kondoy (2016) “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi pada CV. Cakrawala.”	Untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan di jasa konstruksi pada CV. Cakrawala.	Kualitatif deskriptif	CV. Cakrawala telah dikenai pajak penghasilan pasal 23 atas jasa yang diberikannya di bidang jasa konstruksi sebesar 2% dari jumlah bruto dan langsung dipotong oleh bendahara ketika CV. Cakrawala menerima pendapatan di bidang jasa konstruksi.
3	Muhammad Rasul (2015) “Perlakuan Perpajakan untuk Usaha Bidang Jasa Konstruksi”	Untuk mengetahui PPh pada jasa konstruksi yang diterapkan pemerintah setelah dikeluarkannya PP No 40 Tahun 2009	kualitatif	Hasil karya ilmiah ini memberikan tinjauan kepastian hukum dan rasa keadilan & menjadi evaluasi bagi pelaku usaha dalam bidang jasa konstruksi

No	Nama & Judul Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil
4	Yul Yarnita (2013) “Analisa Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada PT. Stablished Pavement Indo”	Untuk mengetahui sifat pengenaan dan tarif pada jasa konstruksi yang telah dilaksanakan pembayaran pajaknya oleh PT. Stabilised Pavement Indo.	Kuantitatif	Perusahaan dalam membayar pajak yang dikenakan oleh pemerintah menjadi lebih besar pembayaran oleh perusahaan
5	Monica Raditya (2016) “Evaluasi Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi” Studi Kasus di PT. Concretido Citra Sarana	Mengetahui kesesuai antara perhitungan PPh berdasarkan PP No 40 Tahun 2009 dan pelaporan SPT tahunan PPh PT. Concretido Citra Sarana	Studi kasus analisis komparasi	Perhitungan PPh sudah sesuai dengan PP No 40 Tahun 2009 dan PT. Concretido Citra Sarana telah melaporkan SPT tahunan ke KPP Tangerang Timur.

Sumber : Data Diolah Kembali

2.15. Kerangka Berpikir

PT. ABC merupakan perusahaan jasa konstruksi. Perusahaan harus mengidentifikasi jenis penghasilan yang diperoleh dan menerapkan pengenaan pajaknya sesuai dengan undang-undang yaitu :

a. Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan :

- 1) Pasal 4 ayat (2) huruf d yang menyatakan penghasilan atas jasa konstruksi dikenakan final
- 2) Kewajiban perpajakan PPh Badan dimana perhitungan PPh terutang menggunakan tarif dari Pasal 17/ Pasal 31E ayat 1
- 3) Pasal 23 ayat (1) huruf c, jasa konstruksi dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak final)
- 4) Tarif objek PPh Pasal 23 yaitu 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta selain yang terutang PPh Pasal 4 ayat 2

b. PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi


- 1) Klasifikasi tarif usaha jasa konstruksi berdasarkan kualifikasi perusahaan

c. PMK Nomor 187/PMK 03/2008 tentang tatacara pemotongan, penyeteroran, pelaporan & penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi

- 1) Atas jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final
- 2) Tarif pajak penghasilan yang bersifat final

- 3) Tatacara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi

Peraturan di atas menjadi panduan dalam menghitung kewajiban PPh WP Badan dan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis kualitatif sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan mempelajari fakta atau praktik yang diterapkan PT. ABC dalam menghitung kewajiban perpajakannya. Penulis akan melakukan analisa terhadap data yang didapat dan melakukan koreksi untuk mendapatkan kesimpulan bahwa SPT yang disetor lebih bayar, kurang bayar atau nihil. Berikut di bawah ini kerangka berpikir penelitian :



Sumber: Data Diolah Kembali

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir